



**PENETAPAN**

Nomor: 32/Pdt.P/2016/PN.Nga

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

I NENGAH BUDIASA, tempat/tanggal lahir, Baler Bale Agung, 05-07-1981, Umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu. Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ratna, Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai: -----

----- PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas permohonan dan surat – surat yang terlampir di dalamnya ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi yang hadir di persidangan ; -----

-----Tentang Duduk Permohonannya :-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan Nomor Register : 32/Pdt.P/2016/PN.Nga pada tanggal 23 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagaiberikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara sah dan patut, Pemohon telah datang menghadap di persidangan ; -----

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.Nga



Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan ada sedikit perubahan dalam permohonannya yakni dalam identitas anak pemohon yang tercantum I PUTU AGUS JANU ARTA menjadi I PUTU AGUS JANUARTA ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. *Fotocopy* Kartu Penduduk atas nama I Nengah Budiasa Nomor : 5101010507810009, tertanggal 23-03 2015, diberi tanda **P.1.**; -----
2. *Fotocopy* Kutipan Akta kelahiran atas nama I Putu Vidy Pramana Yasa Putra No. 5101-LT-14032013-0034 tanggal 22 Maret 2012 , diberi tanda **P.2.**; -----
3. *Fotocopy* Kartu keluarga atas nama I NENGAH BUDIASA No. 510101140610007 tanggal 27 Pebruari 2015, diberi tanda **P.3.**-----
4. *Fotocopy Surat* Kutipan Akta Perkawinan Atas nama I Nengah Budiasa dengan I Gusti Ayu Novia Febriyanti No. 5101-KW-13052015-0010, diberi tanda **P.4.**; -----

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan sudah pula bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana yang diberikan adalah sebagai berikut : -----

1. **Saksi I GUSTI AYU PUTU NOVIA FEBRIYANTI** :-----
  - Saksi kenal dengan pemohon, pemohon adalah suami saksi dan orang tua kandung dari anak yang dimohonkan ganti namanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihadapkan dalam persidangan berkaitan dengan permohonan penetapan perubahan/ganti nama anaknya pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bernama I NENGAH BUDIASA;-
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan saksi dilakukan dengan tata cara Agama Hindu pada tanggal 29 Desember 2009 dengan saksi yang bernama I Gusti Ayu Putu Novia Febriyanti, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-13052015-0010, tertanggal 20 Mei 2015; -
- Bahwa benar perkawinan Pemohon dengan saksi telah melahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing diberi nama :
  - I PUTU VIDY PRAMANA YASA PUTRA, lahir di Negara pada tanggal 26-07- 201-----
  - I KADEK VICKY KUSUMA WINATA, lahir di Jembrana pada tanggal 29-06-2014; -----
- Bahwa benar Anak pertamanya bernama I PUTU VIDY PRAMANA YASA PUTRA, dimohonkan berubah menjadi I PUTU AGUS JANUARTA;-
- Bahwa benar dikarenakan anak Pemohon cerewet dan nakal sehingga Pemohon bertanya kepada orang pintar bahwa nama anak Pemohon sebaiknya diganti agar nantinya pertumbuhan anak Pemohon tersebut menjadi orang yang baik serta berbakti kepada orang tua;
- Bahwa benar selama ini menurut sepengetahuan saksi pemohon tidak melakukan tindak pidana atau tidak pernah dihukum;-

saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dipersidangan;-

- **Saksi 2. I PUTU GEDE NARMADA** :-----

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan ganti namanya ;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan berkaitan dengan permohonan penetapan perubahan/ganti nama anaknya pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bernama I NENGAH BUDIASA;-
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan saksi I GUSTI AYU PUTU NOVIA FEBRIYANTI dengan tata cara Agama Hindu pada tanggal 29 Desember 2009 dengan saksi yang bernama I Gusti Ayu Putu Novia Febriyanti, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-13052015-0010, tertanggal 20 Mei 2015; -----
- Bahwa benar perkawinan Pemohon dengan saksi telah melahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing diberi nama :
  - I PUTU VIDY PRAMANA YASA PUTRA, lahir di Negara pada tanggal 26-07- 201-----
  - I KADEK VICKY KUSUMA WINATA, lahir di Jembrana pada tanggal 29-06-2014; -----
- Bahwa benar Anak pertamanya bernama I PUTU VIDY PRAMANA YASA PUTRA, dimohonkan berubah menjadi I PUTU AGUS JANUARTA;-
- Bahwa benar dikarenakan anak Pemohon cerewet dan nakal sehingga Pemohon bertanya kepada orang pintar bahwa nama anak Pemohon sebaiknya diganti agar nantinya pertumbuhan anak Pemohon tersebut menjadi orang yang baik serta berbakti kepada orang tua;
- Bahwa benar Selama ini menurut sepengetahuan saksi pemohon tidak melakukan tindak pidana atau tidak pernah dihukum;-

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.Nga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini; -----  
-----TentangPertimbanganHukumnya :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama yang dimohonkan penetapannya melalui Pengadilan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*”. Karenanya peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat, berikut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, telah ternyata terdapat fakta bahwa anak Pemohon lahir di Negara pada tanggal 26 Juli 2010 dengan nama I PUTU VIDY YASA PUTRA, sebagaimana bukti P-2 sampai dengan bukti P-4, karena Anak Pemohon cerewet dan nakal bertanya kepada orang pintar disarankan nama anak pemohon diganti , maka nama anak Pemohon telah dirubah oleh orang tuanya menjadi nama I PUTU AGUS JANUARTA;- sehingga dalam hal ini Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena anak pemohon pri

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakunya cerewet dan nakal tidak semestinya, akta ini sebagai persyarat dalam mengurus akta kelahirannya dari semula bernama I PUTU VIDY YASA PUTRA, menjadi I PUTU AGUS JANUARTA. Oleh karenanya, demi kepastian hukum dan demi melindungi kepentingan Pemohon di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan hak – hak individunya (keperdataannya), maka permohonan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena permohonan ini bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang–Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

-----M E N E T A P K A N :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan demi hukum bahwa penggantian nama anak pertama pemohon yang semulanya bernama I PUTU VINDY PRAMANA YASA PUTRA sah menjadi nama I PUTU AGUS JANUARTA ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari I PUTU VINDY PRAMANA YASA PUTRA menjadi I PUTU AGUS JANUARTA yang lahir pada tanggal 26-7-2010 dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5101-LT-14032013-0034, tertanggal 22 Maret 2013;-
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.174.000,00 (Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.Nga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016, oleh Nur Kholis, SH, MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh I Made Sarma, SH.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

**I Made Sarma, SH.**

**Nur Kholis, SH, MH**

**Rincian Biaya Permohonan :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
ATK	: Rp	50.000,00
Redaksi	: Rp	5.000,00
Materai	: Rp	6.000,00
Leges	: Rp	3.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>174.000,00</b>

-----**(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)**-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan putusan penetapan Pengadilan Negeri Negara Nomor :  
 32/Pdt.P/2016/PN.Nga. tanggal 09 Juni 2016 ini sah sesuai dengan aslinya di  
 berikan kepada atas permintaan dari : I NENGAH BUDIASA ( Pemohon ) pada  
 hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 dengan biaya sendiri ; -----

Panitera  
 Pengadilan Negeri Negara,

( ANAK AGUNG NYOMAN DIKSA, SH.)  
 NIP : 19710303.199403 1 002

Perincian biaya ;

-	Upah tulis .....a' Rp. 300,- .....	Rp. 2.100,--
-	Meterai .....	Rp. 6.000,--
	<u>Jumlah.....</u>	<u>Rp. 8.100,--</u>